

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 662/PID.B/2024/PN JKT.PST)**

TESIS



Oleh:

PETRONELA YOSINTA KELYOMBAR M

NIM : 20302400233

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 662/PID.B/2024/PN JKT.PST)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

PETRONELA YOSINTA KELYOMBAR M

NIM : 20302400233

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 662/PID.B/2024/PN JKT.PST)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **PETRONELA YOSINTA KELYOMBAR M**

NIM : 20302400233

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

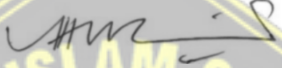


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 662/PID.B/2024/PN JKT.PST)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

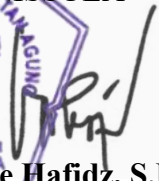

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,


Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PETRONELA YOSINTA KELYOMBAR M
NIM : 20302400233

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:
662/PID.B/2024/PN JKT.PST)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(PETRONELA YOSINTA KELYOMBAR M)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: PETRONELA YOSINTA KELYOMBAR M
NIM	: 20302400233
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

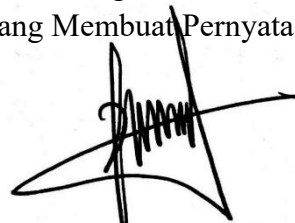
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 662/PID.B/2024/PN JKT.PST)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(PETRONELA YOSINTA KELYOMBAR M)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ketika Hukum Bertemu Dengan Keadilan, Di Situlah Peradaban
Mencapai Maknanya



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Pembimbing Pembuatan Thesis ini
3. Almamater UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus dosen pembimbing penulis.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor : 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst)*” bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian ditentukan dalam sistem hukum Indonesia serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengidentifikasi tindak pidana berdasarkan putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma hukum yang berlaku, dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst sebagai objek kajian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana diatur melalui tahapan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai KUHP, dengan fokus pada pembuktian perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, dan kausalitas. Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti kuat serta aspek sosial dan moral dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini memberikan gambaran pentingnya pembuktian yang lengkap dan pertimbangan nilai moral dalam penegakan hukum pidana pencurian di Indonesia.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencurian, Analisis Yuridis

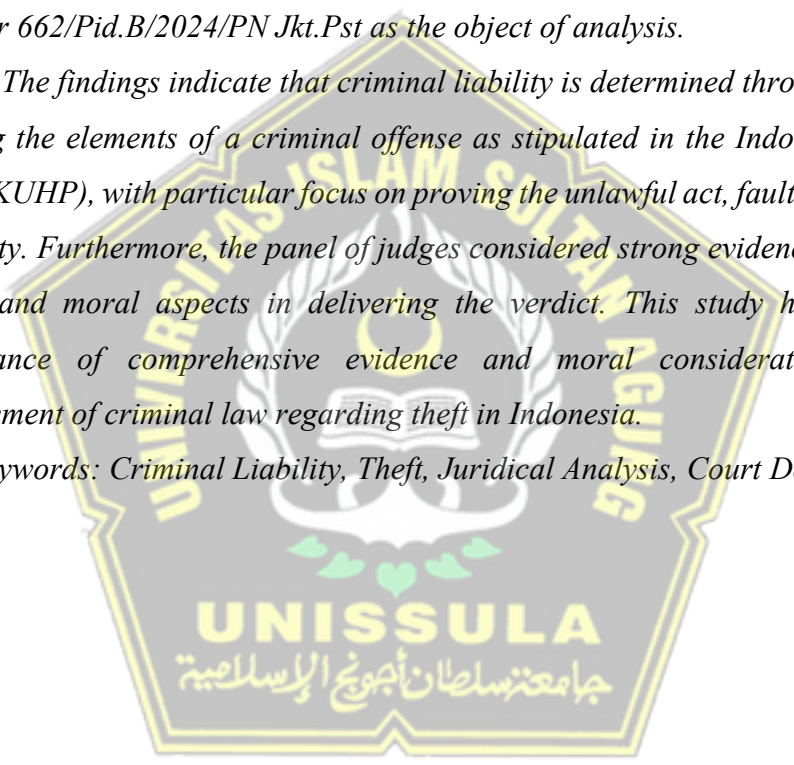
ABSTRACT

This research aims to analyze how the criminal liability of perpetrators of theft is determined within the Indonesian legal system, as well as to examine the considerations taken by judges in identifying the criminal act based on the aforementioned court decision.

The research employs a normative juridical method, which is based on the study of applicable legal norms, using a case study approach focusing on Decision Number 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst as the object of analysis.

The findings indicate that criminal liability is determined through stages of proving the elements of a criminal offense as stipulated in the Indonesian Penal Code (KUHP), with particular focus on proving the unlawful act, fault element, and causality. Furthermore, the panel of judges considered strong evidence along with social and moral aspects in delivering the verdict. This study highlights the importance of comprehensive evidence and moral considerations in the enforcement of criminal law regarding theft in Indonesia.

Keywords: Criminal Liability, Theft, Juridical Analysis, Court Decision



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Konseptual	17
F. Kerangka Teoritis	24
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	36
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	47
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	56
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Pandangan Islam	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ditentukan Dalam Sistem Hukum Indonesia	80

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengidentifikasi Suatu Tindak Pidana Menurut Studi Putusan Nomor : 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst)	82
BAB III PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum, integritas, dan perlindungan hukum yang fokus pada kebenaran dan keadilan. Hal ini diwujudkan dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea keempat, yang secara eksplisit menyatakan tujuan utama pembentukan pemerintah negara Indonesia.

Alinea keempat UUD 1945 menegaskan komitmen untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darahnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dan komunitas yang ada di dalamnya. Selain itu, tujuan ini juga mencakup upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum

yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik¹

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati setiap orang. Hal ini karena pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara²

Tindak pidana merupakan sebuah salah satu bentuk dari “perilaku yang menyimpang di masyarakat” yang akan senantiasa ada dan melekat pada

¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 56.

² Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

setiap element masyarakat. Sehingga tiada suatu lingkungan masyarakat yang tanpa tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman nyata terhadap suatu norma dan kaidah sosial sebab norma itu adalah pondasi dari kehidupan dalam masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial, sebab apabila dibiarkan dapat mengakibatkan guncangan individual maupun guncangan sosial dan merupakan ancaman yang kongkret atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*” Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.³

Pencurian merupakan sebuah kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan sering kali terjadi dalam masyarakat, adapun unsur-unsurnya melawan hukum yang subjektif, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan tindak pidana, dan juga ada unsur melawan hukum objektif⁴. Tindakan ini dapat mengganggu stabilitas keamanan, tidak hanya terhadap harta benda tetapi juga terhadap jiwa masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam agama nash seperti Al-Quran dan Sunnah, tindakan pencurian dilarang secara tegas dan diancam dengan hukuman yang berat.

³ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang- Undang Pidana Khusus. Mimbar Hukum*, Vol 27, No 3, Oktober 2015, hlm. 10

⁴ I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, *Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 01, No.03, Mei 2013.

Larangan ini mencerminkan keseriusan hukum dalam menangani kejahatan pencurian, yang dapat dilihat dari bentuk dan ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggarnya. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga keamanan masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan hukum yang ketat terhadap tindak pidana pencurian menjadi sangat penting untuk menciptakan rasa aman di masyarakat. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan adil, kejahatan pencurian diharapkan dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

Adapun mengenai ancaman hukuman Kejahatan Pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud kepunyaan orang lain secara tidak sah dan melawan hukum. Hukuman yang mengatur mengenai pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP⁵.

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara

⁵ R. Soesilo, 1998, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia, hlm. 120.

paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Dalam pasal ini termaktub “barang siapa” sehingga bisa diartikan siapapun atau semua orang yang melakukan perbuatan pidana, dan melanggar perbuatan yang mana sudah ditentukan perundang undangan dimana oleh Lamintang. Kata “mengambil” ini dapat diartikan mengambil benda secara seluruhnya atau sebagian yang dimiliki oleh orang lain, dimana ada maksud menguasai dibaliknya secara melawan hukum. Sesuai dengan perkembangan jaman unsur tersebut sudah beberapa kali mengalami penafsiran.

Pada awalnya diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah kekuasaanya yang nyata. Sehingga barang itu berada dalam kekuasaanya. Kalimat perbuatan mengambil diartikan bahwa barang tersebut berada tidak pada pemilik yang sah. Hal itu dimulai sejak seseorang berusaha melepas sebuah benda dari yang memiliki kemudian maka selesainya perbuatan tersebut apabila sebuah benda sudah berpindah dari tempat asalnya. Bisa disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain⁶

Menurut Adami Chazawi, unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pencurian dapat dijelaskan sebagai berikut⁷:

⁶ P.A.F Lamintang.,1989, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, hlm. 11.
⁷ Adami Chazawi,2003,*Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm. 5.

1. Perbuatan pengambilan : Tindakan pertama yang harus ada adalah pengambilan barang. Ini mencakup tindakan fisik yang dilakukan pelaku secara langsung mengambil barang yang dimiliki oleh orang lain.
2. Barang yang Diambil : Barang yang diambil haruslah milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam konteks ini, penting bahwa barang tersebut memiliki pemilik yang sah; barang yang tidak bertuan tidak dapat menjadi objek pencurian.
3. Niat untuk Memiliki : Pelaku harus memiliki niat untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Artinya tindakan pengambilan dilakukan dengan kesadaran dan tujuan untuk memiliki barang tanpa izin dari pemiliknya.
4. Melawan Hukum : Tindakan pencurian harus dilakukan secara melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku menyadari bahwa tindakan mereka adalah ilegal dan melanggar hak orang lain.
5. Kondisi Tambahan : Dalam beberapa kasus, terdapat keadaan tambahan yang dapat menyebutkan tindak pidana, seperti penggunaan kekerasan atau ancaman saat melakukan pencurian.

Dengan memahami unsur-unsur ini, kita dapat lebih jelas dalam menganalisis dan menilai tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

Modus operandi pelaku kejahatan memang erat dengan tipologi penjahat, termasuk watak, perilaku, dan karakter dari pelaku kejahatan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berlaku jahat, salah satunya adalah konflik kejiwaan. Konflik Kejiwaan yang dapat memicu perilaku jahat antara lain:

1. Konflik internal dalam keluarga dapat menyebabkan kekecewaan yang kuat. Sebuah “broken home” atau keluarga yang rusak dapat membuat seseorang merasa tanpa dukungan emosional dan spiritual, sehingga mereka lebih rentan untuk melakukan tindakan ilegal sebagai bentuk kompensasi atau melepaskan diri dari stres.
2. Alexander dan Staub menyatakan bahwa beberapa orang memilih menjadi penjahat karena mereka ingin mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara mudah. Mereka mungkin merasa bahwa hidup sebagai penjahat memberikan kebebasan dan kepuasan yang tidak bisa dicapai melalui jalur yang sah.
3. Penjahat sering kali memiliki tipologi tertentu yang membuat mereka lebih rentan untuk melakukan kejahatan. Tipologi ini dapat mencakup faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya. Misalnya, beberapa penjahat mungkin memiliki gangguan mental atau perilaku antisosial yang sudah ada sebelumnya.

Biasanya pelaku seperti ini akan melakukan kejahatan berulang-ulang karena menjadi penjahat sudah menjadi jalan hidupnya⁸.

Seperti tindak pidana Pencurian yang terjadi Dalam Masjid Istiqlal Jalan Taman Wijaya Kusuma Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 11.55 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dalam Masjid Istiqlal Jalan Taman Wijaya Kusuma Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 11.55 Wib datang ke masjid istiqlal dan sesampainya di Dalam Masjid Istiqlal Jalan Taman Wijaya Kusuma Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung Fold 4 dengan Nomor Ime : 35183267404489 dan IME 2 : 352898477404488 tergantung dipunggung saksi RASMIN KAMIL, S.SOS M.AP yang sedang wudhu, lalu timbul niat terdakwa untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambilnya dengan cara membuka resleting tas saat sedang menaikki tangga selesai wudhu tersebut, setelah berhasil mengambil handphone terdakwa langsung pergi menemui sdr. LUKMAN (DPO) di daerah Stasiun

⁸ Agus Suharsoyo, *Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo*, Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015, hlm. 67.

Senen dan menjualnya seharga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), selanjutnya pada hari Jumat 26 Juli 2024 sekira pukul 11.30 wib saat saksi RASMIN KAMIL, S.SOS M.AP sedang berada Dalam Masjid Istiqlal Jalan Taman Wijaya Kusuma Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat melihat 1 (Satu) terdakwa di Rekaman CCTV tepatnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 kembali ke masjid Istiqlal, lalu saksi RASMIN KAMIL, S.SOS M.AP menghampirinya dan langsung mengajak untuk ke Pos Sekuiry, kemudian pada saat dilakukan introgasi di Pos Sekurity dengan menunjukan Rekaman CCTV dan menanyakan kepada terdakwa “ KAMU AMBIL HAND PHONE YAH DI TANGGAL 19 JULI 2024 “ dan terdakwa menjawab “ TIDAK “ namun pada saat saksi RASMIN KAMIL, S.SOS M.AP menunjukan rekaman CCTV pada tanggal 19 Juli 2024 akhirnya terdakwa mengakuinya dan akhirnya terdakwa dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar guna penyidikan lebih lanjut.

Akibat kejadian tersebut saksi RASMIN KAMIL, S.SOS M.AP mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Dalam perkara tersebut hakim mengadili terdakwa dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUSRIZAL** oleh karena itudengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**; dan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; hakim juga Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimatum remedium* sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Namun, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur tindak pidana agar pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan⁹.

Dalam *ratio decidendi* putusan nomor 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim menimbang berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti bahwa pelaku telah memenuhi unsur pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke 6 2015, hlm.69

1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Hakim menimbang bahwa terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab baik secara jasmani maupun rohani.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

- Bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah bahwa telah adanya perpindahan suatu barang atau benda yang bukan kehendak dari pemilik barang itu sendiri melainkan adanya campur tangan dari si pengambil barang, jadi adanya kesadaran si pengambil barang dalam melakukan perbuatannya yang telah ada tindakan selesai yaitu mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya melainkan milik korban atau orang lain, perihal tersebut melanggar atau melawan hukum karena dalam prosesnya tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang. Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merek Samsung Fold 4 dengan Nomor Ime : 35183267404489 dan IME 2 : 352898477404488; seorang diri tanpa menggunakan alat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mendekati lalu memepet korban dari belakang, pada

saat korban sedang menaiki tangga Masjid dan secara perlahan Terdakwa membuka resleting tas korban saat sedang menaiki tangga selesai wudhu dan setelah berhasil terbuka dengan cepat tangan kiri Terdakwa mengambil handphone milik korban dari dalam tas korban dan setelah itu Terdakwa kabur menuruni tangga keluar Masjid;

- Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian tersebut dan semua unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan sah dan terbukti bersalah. Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰

¹⁰ <http://mh.uma.ac.id/penafsiran-hukum/> di akses pada tanggal 3 Desember 2022

Berdasarkan uraian di atas, adanya fenomena mengenai Tindak Pidana pencurian tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, Adapun alasan penulis memilih kasus ini sebagai objek penelitian adalah karena terdapat sejumlah karakteristik khusus yang membedakan kasus ini dengan kasus pencurian lainnya seperti :

1. Pertama, pencurian ini dilakukan di tempat ibadah, yakni Masjid Istiqlal, yang merupakan simbol agama dan tempat suci bagi umat Islam. Tindakan mengambil barang milik orang lain di dalam rumah ibadah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga memunculkan luka sosial dan moral yang dalam di masyarakat, sebab pelanggaran dilakukan di ruang yang mestinya dihormati dan dijaga kesuciannya. Keberanian pelaku melakukan kejahatan di tempat ibadah mengindikasikan tingkat *degradasi moral* dan *krisis nilai* yang patut mendapat perhatian serius.
2. Kedua, kasus ini menunjukkan modus operandi yang cukup terencana dan dilakukan secara diam-diam saat korban tengah menunaikan ibadah, yaitu ketika sedang berwudu. Hal ini memperlihatkan pemanfaatan situasi sakral untuk melakukan tindak pidana, yang secara sosiologis mencerminkan adanya penyalahgunaan ruang publik keagamaan untuk tindak kriminal, yang tidak ditemukan pada kasus pencurian biasa di tempat umum seperti pasar, pertokoan, atau jalan raya.

3. Ketiga, nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana ini tergolong tinggi, yakni sebesar Rp 29.000.000,-, yang mencerminkan objek pencurian memiliki nilai ekonomi tinggi. Fakta bahwa pelaku menjualnya dengan harga jauh di bawah nilai aslinya juga memperlihatkan bahwa terdapat indikasi jaringan penadah (DPO), sehingga kasus ini berpotensi menjadi pintu masuk untuk mengungkap jejaring kejahatan lainnya, meskipun dalam putusan hanya mengadili satu terdakwa.
4. Keempat, keberhasilan identifikasi pelaku berasal dari pemanfaatan teknologi rekaman CCTV, yang memperkuat bukti visual dalam sistem pembuktian pidana. Ini menarik untuk dikaji dalam konteks pembuktian modern dan pemenuhan asas *due process of law*, di mana alat elektronik seperti CCTV kini memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum.
5. Kelima, dari sisi peradilan, kasus ini diputus dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, yang bisa dianalisis lebih lanjut apakah mencerminkan keadilan substantif bagi korban maupun pelaku, terutama dalam konteks hukum pidana Indonesia yang menekankan keadilan korektif sekaligus retributif. Selain itu, menarik pula untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dan menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 362 KUHP, serta apakah terdapat upaya penafsiran hukum oleh hakim yang mencerminkan nilai-nilai filosofis keadilan.

Dengan mempertimbangkan aspek tempat kejadian, nilai moral dan sosial, bukti teknologi, dan penegakan hukum yang diterapkan, kasus ini memiliki kekhasan tersendiri yang tidak selalu dijumpai dalam tindak pidana pencurian lainnya, sehingga layak dijadikan objek penelitian hukum pidana untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku secara yuridis. Penelitian ini berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor : 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ditentukan Dalam Sistem Hukum Indonesia ?
2. Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Mengidentifikasi Suatu Tindak Pidana Menurut Studi Putusan Nomor : 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian ditentukan dalam sistem hukum Indonesia

3. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur yang membentuk pertimbangan hakim dalam mengidentifikasi suatu tindak pidana (Studi Putusan Nomor : 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst).”

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai pembedaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan menganalisis putusan hakim dan wawasan hukum terkait, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pertimbangan yang mendasari keputusan pembedaan serta penegakannya terhadap penegakan hukum.

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai jenis-jenis pencurian dan konsekuensi hukumnya. Pemahaman yang mendalam tentang proses hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim akan membantu masyarakat untuk lebih menyadari risiko dan dampak dari tindakan kriminal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu berhati-hati dalam setiap situasi. Dengan memahami karakteristik tindak pidana pencurian dengan pemberatan, individu diharapkan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi diri dan harta benda mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga berupaya memberdayakan masyarakat melalui pengetahuan dan kesadaran hukum yang lebih baik..

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dirapakna dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi pidana penjara sudah memberikan efek jera atau belum. Dari sini, aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan pendekatan kebijakan penal yang lebih komprehensif, seperti penguatan keamanan di tempat ibadah dan penggunaan alternatif pemidanaan..

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian adalah adanya kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan yang lainnya dari masalah yang ingin di teliti, kerangka konseptual didapatkan dari konsep ilmu teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Sugiyono mendefinisikan kerangka konseptual adalah alur berpikir dengan menerapkan berbagai model

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah dalam topik penelitian dengan suasana yang sistematis.

Untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini penulis uraikan skema dibawah ini :

1. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut Hanjoyo Bono Nimpuno, analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (sidang, tindakan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, musabab, keadaan perkara, dan sebagainya) menganalisis suatu subjek atau berbagai bagiannya dan mempelajari bagian-bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman yang benar dan memahami makna keseluruhannya.¹¹ Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹² Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat

¹¹ Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014, hlm. 44.

¹² Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

2. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹³ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :¹⁴

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993, hlm.1

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.19

- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)¹⁵.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam hukum pidana. Secara umum, pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam konteks hukum, pencurian tidak hanya mencakup pengambilan fisik barang, tetapi juga dapat melibatkan berbagai cara dan metode yang digunakan untuk mendapatkan barang tanpa izin pemiliknya.

¹⁵ <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 30 Desember 2022

Strafbaar feit adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, istilah ini mencakup dua elemen utama: perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*). Untuk suatu tindakan dianggap sebagai strafbaar feit, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Unsur-unsur Strafbaar Feit

- a. Perbuatan (*Actus Reus*): Ini adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan tersebut harus nyata dan dapat dibuktikan. Dalam hukum pidana, tidak semua tindakan dapat dianggap sebagai strafbaar feit; hanya tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku.
- b. Niat Jahat (*Mens Rea*): Ini merujuk pada keadaan mental pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Niat jahat menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesadaran dan keinginan untuk melakukan tindakan yang melawan hukum. Ada beberapa tingkat niat jahat, mulai dari sengaja hingga kelalaian.
- c. Melawan Hukum: Tindakan tersebut harus bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Jika suatu perbuatan tidak diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana, maka tidak dapat dianggap sebagai strafbaar feit.

- d. Sanksi Pidana: Untuk suatu perbuatan dikategorikan sebagai strafbaar feit, harus ada sanksi pidana yang ditetapkan oleh undang-undang bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Sanksi ini bisa berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya.

5. Konsep Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetasikan.

Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pemu t

perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Roscoe Pound seorang American Jurist dan Educator mengungkapkan bahwa mengenai konsep pertanggungjawaban bertitik tolak melalui perspektif filosofis, ia menguraikan secara sistematis mengenai konsepsi pertanggungjawaban melalui skema berikut. Pound mengartikan pertanggungjawaban atau liability sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikan.

Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawab pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat.¹⁶

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian merupakan landasan penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur dan menilai tindakan pencurian

¹⁶ http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf di akses pada tanggal 3 Desember 2022

serta pertanggungjawaban pelakunya. Dalam konteks ini, kita perlu mengeksplorasi definisi pencurian, unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tersebut, serta teori-teori yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam penelitian ini, teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan adalah teori yang dikembangkan oleh Sudarto, Moeljatno, Andi Hamzah, dan Hans Welzel, karena teori-teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan aspek kesalahan, legalitas, dan hubungan kausal dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Teori yang dikembangkan oleh Sudarto menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan atau *schuld* dalam dirinya, yang menunjukkan pentingnya niat jahat (*mens rea*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Moeljatno memperkuat hal tersebut dengan menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dilakukan dengan kesalahan, sesuai dengan asas legalitas dalam KUHP. Sementara itu, Andi Hamzah menyoroti pentingnya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang timbul sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain, Hans Welzel melalui teori finalismenya menekankan bahwa tindakan pidana merupakan manifestasi kehendak yang sadar dan bertujuan, sehingga hanya pelaku yang bertindak dengan kesadaran dan tujuan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan menggabungkan pandangan para ahli tersebut, penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat dan komprehensif dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut teori yang penulis gunakan, yaitu Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Moeljatno, mencakup beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertama, telah terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, adanya kesalahan pada diri pelaku yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki sikap batin atau niat tertentu dalam melakukan perbuatan tersebut. Ketiga, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum, artinya ia dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam kondisi gangguan jiwa atau keadaan lain yang menghapuskan kemampuannya untuk bertanggung jawab. Keempat, tidak adanya alasan penghapus pidana, seperti pembenaran (misalnya dalam keadaan terpaksa atau perintah jabatan yang sah) maupun pemaafan (misalnya karena belum cukup umur atau gila). Unsur-unsur ini menjadi dasar dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban secara pidana, termasuk dalam kasus tindak

pidana pencurian dengan pemberatan yang dianalisis dalam penelitian ini.

2. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku

Dalam analisis yuridis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian, beberapa aspek perlu diperhatikan:

- a. Niat Jahat (Mens Rea): Penting untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki niat untuk mencuri pada saat melakukan perbuatan tersebut.
- b. Tindakan Nyata (Actus Reus): Harus ada bukti nyata bahwa pelaku telah melakukan tindakan pengambilan barang milik orang lain.
- c. Keadaan Khusus: Beberapa keadaan tertentu seperti keadaan terpaksa atau keadaan darurat dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pelaku.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹⁷ Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Gustav Radbruch seorang filsuf hukum dari Jerman berpendapat bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” artinya kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:¹⁸

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006, hlm 847

¹⁸ *Ibid*, hlm. 292-293

- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁹

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan dan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem,

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁰

Menurut Vibhute dan Aynalem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.*²¹ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

²¹ Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009, hlm. 2

²² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 13-14.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) **Perkara Nomor 662/Pid.B/2024/PN.Jak.Pst;**

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴ Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

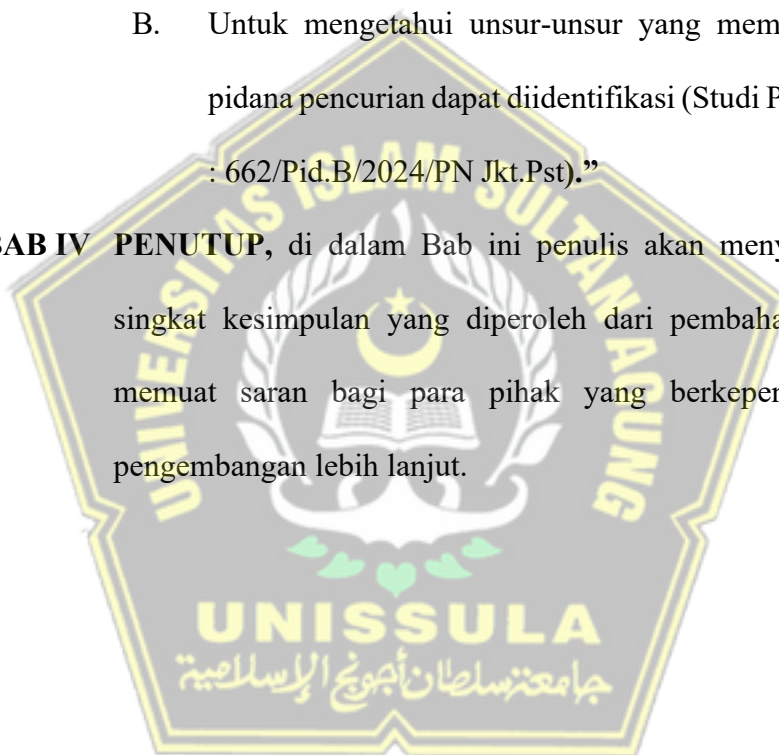
BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori yaitu : Tinjauan umum tentang pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ,dan Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- A. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian ditentukan dalam sistem hukum Indonesia
- B. Untuk mengetahui unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pencurian dapat diidentifikasi (Studi Putusan Nomor : 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst).”

BAB IV PENUTUP, di dalam Bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi para pihak yang berkepentingan untuk pengembangan lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pidanaaan diartikan sebagai “*proses, cara, perbuatan menjatuhkan pidana (hukuman) kepada seseorang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.²⁵

Definisi ini menunjukkan bahwa pidanaaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh negara dalam rangka menegakkan norma hukum pidana terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum. Pidanaaan bukan hanya mencakup aspek penghukuman, tetapi juga melibatkan proses legal yang sah serta pertimbangan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pidanaaan merupakan inti dari sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial melalui pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Secara etimologis, kata *pidanaaan* berasal dari akar kata “pidana” yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*, yang berarti hukuman. Sementara itu, awalan “pe-” dan akhiran “-an” menunjukkan proses atau tindakan, sehingga pidanaaan dapat dimaknai sebagai proses atau tindakan pemberian hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam konteks hukum, pidanaaan

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidanaaan> pada 24 Mei 2025 pukul 16.23

adalah reaksi negara terhadap perbuatan melawan hukum dalam bentuk penderitaan yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana.

Menurut Sudarto, pemidanaan adalah "reaksi atas delik berupa penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara melalui proses peradilan".²⁶ Tujuan pemidanaan sendiri tidak tunggal, melainkan beragam, tergantung pada pendekatan teori yang digunakan. Teori-teori pemidanaan dikembangkan oleh para ahli hukum pidana seiring dengan perkembangan pandangan masyarakat terhadap hakikat kejahatan dan hukuman.

2. Tiga Teori Pemidanaan

Asal mula adanya tiga teori pemidanaan yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*utilitarian*), dan teori gabungan (*integratif*), berakar dari dinamika pemikiran filsafat hukum pidana yang berkembang sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Masing-masing teori tidak hanya lahir dari kebutuhan untuk menjawab persoalan keadilan dan penegakan hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari perubahan struktur sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi pandangan terhadap hukum dan kejahatan. Dalam kerangka historis, ketiga teori ini menunjukkan evolusi pemikiran dari pendekatan yang bersifat balas dendam murni menuju pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanfaatan sosial dan akhirnya mengarah pada pencarian titik temu yang menyeimbangkan antara keadilan retributif dan kepentingan preventif. Oleh karena itu,

²⁶ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm 59

memahami genealogi atau asal mula dari teori-teori pemidanaan ini menjadi penting dalam menganalisis kebijakan hukum pidana kontemporer serta perwujudan keadilan dalam praktik pemidanaan di berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia. Berikut adalah penjelasan masing-masing teori :

a. Teori Absolut (*Retributif*)

Teori Absolut adalah teori pemidanaan yang menjelaskan bahwa tujuan utama dari pemberian pidana adalah semata-mata untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan manfaat sosial seperti pencegahan atau rehabilitasi. Teori ini mengatur konsep keadilan sebagai dasar utama dalam menjatuhkan hukuman, di mana pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal (*just deserts*) sebagai bentuk tanggung jawab moral dan balasan atas perbuatannya.

Teori ini merupakan salah satu teori klasik dalam pemikiran hukum pidana yang muncul pada abad ke-18 sebagai respons terhadap bentuk-bentuk pemidanaan yang dianggap tidak berlandaskan pada prinsip keadilan moral. Tokoh utama teori ini adalah filsuf asal Jerman, Immanuel Kant (1724–1804). Dalam karya monumentalnya *The Metaphysics of Morals*, Kant menyatakan bahwa pidana merupakan bentuk balasan moral (*retributio*) yang bersifat mutlak, dan bahwa²⁷ :

“hukuman harus diberikan karena seseorang telah melakukan kejahatan, bukan karena hal itu menghasilkan manfaat lain”

²⁷ Kant, Immanuel. 1785. *The Metaphysics of Morals*. hlm 331

Dalam pandangan Kant, pidana bukanlah alat sosial, melainkan suatu keharusan moral dan bentuk penghormatan terhadap kebebasan dan tanggung jawab individual. Melanjutkan ide Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) menambahkan dimensi filsafat hukum ke dalam teori ini. Menurut Hegel, kejahatan adalah bentuk penyangkalan terhadap hukum, yang dalam kerangka filsafat idealismenya dipahami sebagai ekspresi rasionalitas umum.²⁸ Oleh karena itu, pemberian pidana berfungsi untuk mengembalikan otoritas hukum yang dilanggar dan menegaskan kembali rasionalitas hukum itu sendiri.

Hegel menempatkan pidana sebagai "antitesis" dari kejahatan, dan melalui proses hukum, tercipta "sintesis" berupa pemulihan tatanan hukum yang adil. Dengan demikian, teori absolut memandang ppidanaan bukan sebagai sarana korektif, preventif, atau edukatif, melainkan sebagai keharusan etik demi keadilan itu sendiri. Teori ini lahir pada masa ketika negara-negara Eropa mulai bertransisi dari monarki absolut menuju negara hukum modern, di mana ppidanaan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan bukan semata-mata kekuasaan. Teori absolut menjadi dasar moral yang menolak pidana sebagai alat manipulasi sosial, dan lebih menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak dan tanggung jawab individu. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, teori ini tampak dalam prinsip bahwa setiap

²⁸ Hegel, G. W. F. 1821. *Philosophy of Right*. Translated by T. M. Knox. Oxford University Press, 1967.

kejahatan harus diikuti dengan hukuman yang setimpal sebagaimana diatur dalam asas *nullum crimen sine poena* dalam KUHP.

Teori ini bersifat past-oriented, artinya pemidanaan semata-mata didasarkan pada tindakan masa lalu, bukan pada potensi perubahan atau efek masa depan. Oleh karena itu, pertimbangan seperti efek jera terhadap masyarakat atau kemungkinan rehabilitasi pelaku tidak relevan dalam penentuan pidana. Pelaku kejahatan dianggap sebagai subjek moral yang memiliki pertanggungjawaban moral, yaitu seseorang yang sadar dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hukuman dalam konteks ini merupakan pengakuan atas kapasitas moral pelaku untuk membedakan antara benar dan salah, dan karena itu ia layak dihukum. Lebih dari sekadar hukuman, pemidanaan juga berfungsi sebagai sarana peneguhan norma hukum dan moral dalam masyarakat. Kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral, sehingga hukuman dijatuhkan guna memulihkan keadilan yang terganggu oleh pelanggaran tersebut.²⁹

Dari sudut pandang ini, negara memiliki kewajiban moral untuk menghukum pelaku kejahatan. Menjalankan pidana merupakan bentuk pemenuhan terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dan kegagalan untuk menghukum pelaku dipandang sebagai ketidakadilan terhadap korban serta masyarakat secara luas. Teori pembalasan murni juga menolak utilitarianisme, yaitu gagasan bahwa pidana dapat

²⁹ von Hirsch, A. 1993. *Censure and Sanctions*. Oxford: Clarendon Press hlm. 9

dijadikan alat untuk mencapai tujuan lain seperti pencegahan umum, pencegahan khusus, atau rehabilitasi. Dalam pandangan ini, hukuman bukanlah sarana sosial, tetapi merupakan bentuk tanggapan moral atas pelanggaran yang telah terjadi. Oleh karena itu, pemidanaan dalam teori ini sangat bergantung pada asumsi tentang otonomi individu dan kehendak bebas (*free will*). Manusia dianggap sebagai makhluk rasional yang mampu membuat pilihan, dan karena itu bertanggung jawab atas setiap pilihan yang dibuatnya, termasuk pilihan untuk melakukan kejahatan.

Teori ini juga menunjukkan penolakan terhadap intervensi sosial dalam pemidanaan, seperti program rehabilitasi, mediasi, atau pendekatan restoratif. Hukuman dianggap sebagai tanggapan yang mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan terhadap pelanggaran hukum. Dalam kerangka pemikiran ini, pidana adalah kewajiban etik, bukan sekadar kebijakan praktis. Bahkan jika hukuman tidak memberikan manfaat sosial apapun, ia tetap harus dijatuhkan demi menegakkan keadilan. Immanuel Kant secara tegas menyatakan bahwa walaupun masyarakat akan bubar esok hari, seorang pembunuh tetap harus dihukum hari ini sebagai bentuk.³⁰ Akhirnya, prinsip proporsionalitas menjadi unsur penting dalam teori ini. Semakin berat suatu kejahatan, semakin berat pula pidananya. Dengan demikian, teori ini mencegah

³⁰ Kant, I. 1797. *The Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press (edisi terjemahan modern). hlm. 140

dijatuhkannya pidana yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap hukuman didasarkan pada ukuran moral yang rasional dan adil.

b. Teori Relatif

Teori Relatif (Utilitarian) dalam hukum pidana merupakan salah satu teori pemidanaan yang menekankan bahwa pidana bukanlah semata-mata pembalasan atas kejahatan masa lalu, melainkan sarana untuk mencapai tujuan sosial tertentu di masa depan, seperti mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Teori ini termasuk dalam kategori teori tujuan (*relative theories of punishment*) karena mengaitkan hukuman dengan manfaat atau akibat yang diharapkan dari pelaksanaannya. Berbeda dengan teori absolut yang berfokus pada keadilan pembalasan, teori relatif bersifat *forward-looking* karena mengutamakan akibat positif dari pemidanaan, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas.

Tokoh utama dari teori relatif adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf dan ahli hukum asal Inggris yang hidup pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Bentham dikenal sebagai pelopor aliran utilitarianisme, yang memandang bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks pemidanaan, Bentham memperkenalkan prinsip bahwa hukuman harus memberikan manfaat sosial dan digunakan sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Ia menekankan bahwa hukuman tidak boleh

diberikan lebih besar dari yang diperlukan untuk mencegah kejahatan, dan hukuman yang tidak bermanfaat harus dihindari karena akan menciptakan penderitaan yang tidak perlu.³¹

Secara substansi, teori relatif atau utilitarian berisi tiga komponen utama: pencegahan umum (general prevention), pencegahan khusus (special prevention), dan reformasi atau rehabilitasi. Pencegahan umum bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa setelah melihat konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Sementara itu, pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku yang sama mengulangi perbuatannya, misalnya melalui penahanan atau pengawasan. Di sisi lain, pendekatan reformasi atau rehabilitasi lebih menitikberatkan pada perbaikan karakter pelaku, agar setelah menjalani hukuman, ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.³²

Penganut teori ini memandang bahwa pidana adalah alat kebijakan sosial (*social policy tool*) yang harus digunakan secara proporsional dan rasional. Tujuan akhirnya bukanlah membalas perbuatan jahat, tetapi menekan angka kriminalitas dan memulihkan keharmonisan sosial. Oleh sebab itu, hukuman seharusnya dirancang agar tidak hanya memberi penderitaan, tetapi juga memuat unsur pendidikan dan pembinaan. Dengan demikian, negara memiliki peran aktif dalam menyusun sistem

³¹ Bentham, J. 1789. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press, Oxford, hlm. 171.

³² Hall, J. 1960. *General Principles of Criminal Law*. The Bobbs-Merrill Company, Indianapolis, hlm. 83–85.

pidana yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan hak-hak terpidana.

Di Indonesia, pengaruh teori relatif tercermin dalam berbagai kebijakan pidana yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, seperti pada sistem peradilan anak dan masyarakat. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, misalnya, secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pidana adalah membina narapidana agar menjadi manusia yang sadar akan kesalahannya dan dapat kembali ke masyarakat secara sehat dan produktif. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip utilitarian telah diadopsi dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari strategi pengendalian kejahatan yang lebih manusiawi dan progresif.³³

Namun, teori relatif juga mengundang kritik, khususnya karena potensi disalahgunakan oleh negara untuk menghukum demi “kepentingan umum” dengan mengorbankan hak individu. Selain itu, fokus pada akibat hukuman membuat prinsip keadilan retributif kadang terabaikan, misalnya ketika hukuman dijatuhkan terlalu ringan demi rehabilitasi, atau terlalu berat demi efek jera. Oleh karena itu, banyak ahli hukum pidana modern mengusulkan pendekatan integratif yang menggabungkan elemen teori absolut dan relatif secara seimbang.

³³ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 87.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan atau disebut juga teori integratif, merupakan suatu pendekatan dalam hukum pidana yang berusaha menyatukan unsur-unsur dari teori absolut pembalasan dan teori relatif tujuan sosial seperti pencegahan dan rehabilitasi. Teori ini berangkat dari kritik terhadap kedua teori tersebut yang jika diterapkan secara eksklusif seringkali tidak memadai untuk mewujudkan keadilan dan efektivitas pemidanaan. Teori gabungan mengakui pentingnya membalas kejahatan sebagai wujud keadilan moral dari teori absolut, sekaligus mengakui bahwa hukuman juga harus memiliki tujuan sosial seperti mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku dari teori relatif.

Teori gabungan mulai berkembang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, dipelopori oleh para ahli hukum pidana dari Eropa, terutama dari Jerman dan Belanda. Tokoh yang sering dikaitkan dengan pengembangan teori ini adalah Franz von Liszt, seorang kriminolog dan profesor hukum pidana asal Jerman, yang menyatakan bahwa pidana seharusnya tidak hanya menjadi bentuk pembalasan atas kejahatan, tetapi juga harus diarahkan untuk mencegah kejahatan di masa depan. Von Liszt menekankan bahwa pemidanaan tidak bisa hanya berdiri atas satu asas tunggal, tetapi harus bersifat fungsional dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.³⁴

³⁴ Liszt, F. von. 1920. *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*. Springer Verlag, Berlin, hlm.

Secara substantif, teori gabungan mengandung gagasan bahwa fungsi pembalasan tetap penting untuk mempertahankan legitimasi moral dari sistem hukum pidana. Hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan kesalahan pelaku (*schuld*) dan proporsionalitas perbuatan. Di sisi lain, fungsi preventif dan rehabilitatif tidak boleh diabaikan karena pidana juga merupakan instrumen perlindungan masyarakat. Artinya, tujuan pemidanaan mencakup penegakan keadilan, perlindungan terhadap korban, pengendalian sosial, dan pemulihan pelaku. Dengan pendekatan ini, pemidanaan menjadi lebih fleksibel dan kontekstual, tergantung pada karakteristik kejahatan dan pelakunya.

Salah satu prinsip penting dalam teori ini adalah “sintesis antara keadilan dan utilitas”. Hukuman dijatuhkan karena kejahatan telah dilakukan, namun isi dan jenis hukumannya harus mempertimbangkan manfaat sosial yang dapat dicapai. Oleh karena itu, teori ini memungkinkan variasi pendekatan, seperti pidana bersyarat, pidana ringan, hingga pendekatan restoratif, sejauh memenuhi dua kriteria utama: pantas secara moral dan berguna secara sosial.

Di Indonesia, teori gabungan ini banyak digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan pemidanaan, sebagaimana terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang memasukkan asas proporsionalitas, kepentingan perlindungan masyarakat, dan reintegrasi sosial. Sistem peradilan pidana modern yang

mengakomodasi pembedaan anak, restorative justice, dan pidana alternatif lainnya merupakan wujud nyata dari penerapan teori gabungan.

Kelebihan teori ini adalah kemampuannya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kebutuhan sosial, serta menghindari eksekusi dari pendekatan tunggal. Akan tetapi, penerapannya menuntut kecermatan dari hakim dan pembuat kebijakan dalam menilai proporsi antara keadilan pembalasan dan efektivitas sosial dari hukuman. Kesalahan dalam menimbang aspek-aspek tersebut dapat menyebabkan hukuman menjadi tidak adil atau tidak efektif.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana adalah inti dari hukum pidana karena menjadi objek pengaturan serta penegakan hukum pidana itu sendiri.³⁶ Tindak pidana dianggap sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan hukum negara sehingga perlu mendapatkan sanksi untuk menjaga ketertiban dan keadilan.³⁷

³⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12.

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

Unsur utama tindak pidana meliputi unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah perbuatan nyata yang melanggar hukum, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan kesengajaan atau niat pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.³⁸ Tanpa kedua unsur ini, suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan perbuatan tanpa kesadaran atau karena paksaan tidak dapat dikenakan hukuman pidana.³⁹

Selain itu, dalam hukum pidana dikenal istilah kesalahan yang mengacu pada sikap mental pelaku saat melakukan tindak pidana. Kesalahan ini bisa berupa dolus (kesengajaan) atau culpa (kelalaian).⁴⁰ Kesengajaan berarti pelaku sadar dan menghendaki perbuatannya, sementara kelalaian berarti pelaku tidak menginginkan akibatnya namun tidak melakukan tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan.⁴¹

Tindak pidana juga dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berat ringannya perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Klasifikasi ini meliputi tindak pidana ringan, sedang, dan berat.⁴² Tindak pidana ringan biasanya berupa pelanggaran administratif atau pelanggaran kecil seperti pelanggaran lalu lintas. Sedangkan tindak pidana berat meliputi kejahatan seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, atau korupsi.⁴³

³⁸ R. Soesilo, 1999, *Penjelasan KUHP*, Jakarta: Djambatan, hlm. 23.

³⁹ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 85.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 102.

⁴¹ Eddy O.S. Hiariej, 2011, *Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 90.

⁴² Sudarto, 2006, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 67.

⁴³ Munir Fuady, 2010. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56.

Hukum pidana juga mengatur tentang sanksi pidana yang diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Sanksi pidana ini dapat berupa hukuman badan seperti penjara, kurungan, hukuman mati, atau hukuman denda.⁴⁴ Sanksi pidana bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan perlindungan masyarakat.⁴⁵

Konsep tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia juga mengandung prinsip legalitas yang berarti bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dianggap tindak pidana kecuali sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini melindungi masyarakat dari penegakan hukum yang sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

Perkembangan hukum pidana modern juga mengenal istilah tindak pidana khusus yang merujuk pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, atau tindak pidana lingkungan. Tindak pidana khusus ini biasanya memiliki aturan yang berbeda dengan tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, dalam konteks penegakan hukum, perlu diperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya.

⁴⁴ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 98.

Tidak semua pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana, misalnya anak-anak di bawah umur tertentu atau orang yang mengalami gangguan jiwa.

Terakhir, tindak pidana juga menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial dalam masyarakat. Melalui hukum pidana dan penerapan sanksinya, negara berupaya mencegah dan memberantas kejahatan agar tercipta keamanan dan ketenteraman sosial. Dengan demikian, tindak pidana dan hukum pidana merupakan pilar utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana yang sah menurut hukum. Unsur-unsur tersebut secara umum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.⁴⁶

a. Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Unsur objektif adalah unsur luar dari suatu tindak pidana, yakni semua hal yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah dari pelaku. Unsur ini mencakup tiga aspek pokok, yaitu:

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

- 1) Perbuatan (*actie*): Harus terdapat suatu tindakan atau kelalaian yang nyata dilakukan oleh pelaku. Tanpa perbuatan, tidak ada tindak pidana.⁴⁷
- 2) Akibat hukum (*gevolg*): Tindakan tersebut harus menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum, seperti kerugian pada pihak lain atau ancaman pada keamanan umum.⁴⁸
- 3) Kausalitas: Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang terjadi.⁴⁹

Contoh dari unsur objektif dapat dilihat pada kasus pencurian, di mana seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

b. Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Unsur subjektif berkenaan dengan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Unsur ini menekankan pada kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).⁵⁰ Kesalahan merupakan dasar untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang tidak melakukan perbuatan dengan kesengajaan atau kelalaian, maka tidak dapat dikenai pidana.

⁴⁷ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Jakarta: Politeia, hlm. 34.

⁴⁸ Andi Hamzah, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 59

⁴⁹ Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 89.

⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 112.

- 1) Kesengajaan (dolus): Pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya.
- 2) Kelalaian (culpa): Pelaku tidak menghendaki akibat, tetapi karena kurang hati-hati atau tidak memperhatikan risiko, maka akibat yang dilarang terjadi.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Unsur lain yang penting adalah pertanggungjawaban pidana. Meskipun unsur objektif dan subjektif terpenuhi, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Contohnya, anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana.⁵¹

d. Tidak Ada Alasan Pembena dan Pemaaf

Untuk menetapkan adanya tindak pidana, tidak boleh ada alasan pembena (misalnya, membela diri) atau alasan pemaaf (misalnya, terpaksa atau tidak waras). Jika salah satu alasan ini ada, maka meskipun unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, pelaku tidak dapat dihukum.⁵²

⁵¹ Lilik Mulyadi, 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

⁵² Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 102.

3. Delik-Delik dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, delik berasal dari bahasa Belanda "*delict*", yang artinya adalah tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Di Indonesia, istilah ini digunakan secara bergantian dengan "tindak pidana" dan merujuk pada setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP.⁵³

Menurut Moeljatno, delik adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, apabila dilanggar. Delik adalah inti dari hukum pidana, karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak.⁵⁴

Dalam praktiknya, delik dapat digolongkan dalam berbagai macam kategori, tergantung dari sudut pandangnya. Berikut adalah penggolongan yang lazim digunakan:

a. Delik Formil dan Delik Materiel

Delik Formil: Fokus pada perbuatan itu sendiri, tanpa memperhatikan akibat. Contoh: memasuki rumah orang lain tanpa izin (Pasal 167 KUHP).

⁵³ Andi Hamzah, 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 55.

⁵⁴ Ibid, Hlm 57

Delik Materiel: Delik yang ditentukan berdasarkan akibat dari suatu perbuatan. Contoh: pembunuhan (Pasal 338 KUHP), karena yang dilarang adalah timbulnya akibat yaitu hilangnya nyawa.⁵⁵

b. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus (kesengajaan): Pelaku secara sadar dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Contoh: pembunuhan (Pasal 340 KUHP).

Delik Culpa (kelalaian): Perbuatan yang menimbulkan akibat pidana karena pelaku lalai, bukan karena niat jahat. Contoh: kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal (Pasal 359 KUHP).⁵⁶

c. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik Biasa: Dapat diproses oleh penegak hukum tanpa adanya laporan dari korban. Contoh: pembunuhan, pencurian.

Delik Aduan (*klacht delict*): Hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban. Contoh: perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP).

d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Delik Commissionis (tindakan aktif): Dilakukan dengan suatu tindakan, misalnya mengambil barang (pencurian).

⁵⁵ Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 78.

⁵⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 95.

Delik Omissionis (kelalaian atau pembiaran): Dilakukan dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Contoh: seorang ibu yang sengaja tidak memberi makan anaknya hingga meninggal.⁵⁷

e. Delik Tunggal dan Delik Berlanjut

Delik Tunggal: Terjadi satu kali dalam satu peristiwa.

Delik Berlanjut (*voortgezette handeling*): Serangkaian perbuatan yang dianggap sebagai satu tindak pidana karena mempunyai maksud yang sama dan berkesinambungan. Contoh: mencuri barang dari beberapa toko pada malam yang sama dengan niat yang sama.

f. Delik Selesai dan Delik Percobaan

Delik Selesai (*voltooid delict*): Semua unsur tindak pidana telah terjadi.

Delik Percobaan (*poging*): Perbuatan belum selesai, tetapi sudah dimulai. Diatur dalam Pasal 53 KUHP dan hanya berlaku untuk kejahatan, bukan pelanggaran.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 84.

4. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang memenuhi unsur kesalahan dan syarat-syarat tertentu menurut hukum pidana.⁵⁸ Artinya, tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat langsung dipidana, melainkan harus dilihat apakah ia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya.

Dalam konsep hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan tahapan kedua setelah terbukti adanya tindak pidana. Dengan kata lain, setelah terbukti seseorang melakukan suatu delik, maka baru dinilai apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.⁵⁹

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah hubungan antara pelaku tindak pidana dengan pidana sebagai akibat hukumnya, sepanjang pelaku memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berakal sehat dan mampu bertanggung jawab.⁶⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

⁵⁸ Ibid, Hlm 97.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 115.

⁶⁰ Ibid, Hlm 82

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang secara eksplisit diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Indonesia. Pencurian dalam konteks hukum pidana didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki sendiri oleh pelaku. Pengertian ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁶¹

Selain pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362, KUHP juga mengatur berbagai bentuk pencurian lain yang memiliki karakteristik khusus, seperti pencurian ringan (Pasal 364), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367). Perbedaan ini berkaitan dengan cara melakukan pencurian, tempat terjadinya pencurian, kondisi barang, dan hubungan pelaku dengan korban.

Secara yuridis, pencurian merupakan suatu delik yang termasuk dalam *delik materiel*, yang artinya unsur kerugian merupakan bagian esensial yang harus terbukti untuk menyatakan bahwa tindak pidana telah

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

terjadi. Kerugian di sini tidak hanya bersifat materiil, melainkan juga menyangkut hak kepemilikan yang dilanggar oleh pelaku.⁶²

2. Unsur -Unsur Tindak Pidana Pencurian

a. Unsur Objektif

Unsur objektif mencakup komponen-komponen yang terlihat secara lahiriah dari tindak pidana, yaitu:

1) Perbuatan mengambil

"Perbuatan mengambil" berarti memindahkan atau mengalihkan suatu barang dari tempat atau penguasaan semula ke tempat atau penguasaan lain secara fisik atau kekuasaan hukum, tanpa izin dari pemilik yang sah.⁶³ Perbuatan mengambil merupakan tindakan nyata memindahkan atau mengalihkan suatu barang dari tempat atau penguasaan semula ke tempat atau penguasaan lain. Pengalihan ini dapat berupa perpindahan fisik, seperti memindahkan barang dari suatu lokasi ke lokasi lain, ataupun perpindahan kekuasaan hukum atas barang tersebut. Intinya, pelaku menguasai barang tersebut tanpa persetujuan atau izin dari pemilik yang sah. Perbuatan mengambil ini bersifat tanpa hak dan tanpa izin, sehingga merupakan inti dari tindak pidana pencurian. Dalam konteks hukum

⁶² Ibid,

⁶³ R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Politei.hlm 3

pidana, pengambilan yang sah harus didasari oleh persetujuan pemilik; jika tidak ada izin tersebut, maka perbuatan itu masuk ranah pidana

2) Suatu barang

Barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat bergerak, serta memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki secara hukum. Barang tersebut bisa berupa benda hidup (seperti hewan ternak) maupun benda mati.⁶⁴ Unsur ini merujuk pada objek dari tindak pidana pencurian, yaitu barang yang menjadi sasaran pengambilan. Barang yang dimaksud haruslah benda berwujud yang dapat bergerak (corporeal movable property) dan memiliki nilai ekonomis serta dapat dimiliki secara hukum. Barang tersebut dapat berupa benda mati seperti perhiasan, kendaraan, atau uang, maupun benda hidup seperti hewan ternak. Barang juga harus memiliki nilai yang dapat diakui secara sosial dan hukum agar dapat dianggap sebagai objek pencurian. Oleh karena itu, barang yang diambil harus nyata dan dapat dipindahtangankan.

3) Kepunyaan orang lain

Unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil adalah milik atau berada dalam penguasaan pihak lain, baik sepenuhnya maupun

⁶⁴ Ibid

sebagian. Bila barang tersebut adalah milik pelaku sendiri, maka tidak memenuhi syarat unsur ini dan tidak dapat disebut pencurian.⁶⁵

Unsur kepemilikan orang lain menunjukkan bahwa barang yang diambil bukan milik pelaku sendiri, melainkan milik atau berada dalam penguasaan pihak lain, baik sepenuhnya maupun sebagian. Barang tersebut harus berada dalam penguasaan orang lain yang sah, sehingga pengambilan oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai pencurian. Jika barang tersebut milik pelaku sendiri atau pelaku memiliki hak atas barang itu, maka tidak memenuhi unsur ini dan tindakan mengambil tersebut tidak dapat disebut pencurian. Hal ini penting untuk membedakan antara pencurian dan perbuatan lain yang sah, seperti pemindahan barang milik sendiri.

b. Unsur Subjektif (Niat atau Sikap Batin Pelaku)

Unsur subjektif dalam tindak pidana pencurian merupakan elemen penting yang berkaitan dengan sikap batin (*mens rea*) atau niat jahat (*dolus*) dari pelaku ketika melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain. Unsur ini menekankan bahwa suatu tindakan tidak bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian hanya berdasarkan perbuatannya saja (*actus reus*), melainkan juga harus ada kehendak atau niat dari pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam konteks hukum pidana, niat atau kehendak tersebut dikenal

⁶⁵ Andi Hamzah, 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, hlm 5.

sebagai *animus furandi*, yaitu kehendak untuk memiliki barang secara melawan hukum.⁶⁶

Niat jahat atau *mens rea* harus muncul secara sadar dan telah ada sejak awal tindakan pengambilan barang dilakukan. Artinya, jika seseorang mengambil barang tanpa niat memiliki dan kemudian muncul niat tersebut setelahnya, maka unsur subjektif dari pencurian belum tentu terpenuhi⁶⁷. Hal ini menjadi pembeda antara pencurian dengan tindak pidana lain seperti penggelapan atau penemuan barang hilang yang disalahgunakan. Niat ini juga menjadi tolok ukur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku

Menurut Adami Chazawi (2002), unsur subjektif dalam pencurian mencakup tiga komponen pokok, yaitu: adanya kehendak untuk memiliki, dilakukan secara sadar, dan tanpa hak. Kehendak untuk memiliki harus disertai pengetahuan bahwa barang tersebut milik orang lain, dan pengambilan barang dilakukan bukan dalam keadaan kekhilafan atau paksaan.⁶⁸ Oleh karena itu, pembuktian unsur ini menjadi sangat penting dalam proses persidangan, karena berkaitan langsung dengan niat batin yang tidak selalu dapat diamati secara kasat mata.

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco. Hlm

⁶⁷ Simons, W. F. 1999. *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, hlm. 228.

⁶⁸ Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 45.

Dalam praktik peradilan, pembuktian terhadap unsur subjektif ini biasanya dilakukan melalui alat bukti tidak langsung seperti keterangan saksi, rekonstruksi peristiwa, atau pengakuan terdakwa. Hakim akan menilai apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, terdapat intensi atau niat jahat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambil.⁶⁹ Jika tidak ditemukan indikasi adanya niat jahat, maka sulit untuk menerapkan pasal pencurian, dan kemungkinan perbuatan tersebut dikualifikasikan dalam bentuk delik lain.

3. Klasifikasi Pencurian dalam KUHP

Klasifikasi tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diatur secara rinci dalam beberapa pasal, tergantung pada sifat, cara dan keadaan yang terjadi ketika pencurian dilakukan, berikut yang dapat penulis jabarkan mengenai jenis-jenis atau klasifikasi pencurian menurut KUHP :

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Ini adalah bentuk pencurian yang paling umum, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.⁷⁰

Pasal 362 KUHP:

"Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau

⁶⁹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72

⁷⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 134.

*sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."*⁷¹

Unsur-unsur yang harus terpenuhi:

- 1) Ada perbuatan mengambil
- 2) Barang milik orang lain
- 3) Maksud untuk memiliki secara melawan hukum

b. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian dikategorikan sebagai ringan jika:

- 1) Nilai barang yang dicuri sangat kecil (di bawah batas tertentu)
- 2) Tidak dilakukan dalam keadaan yang memberatkan.⁷²

Pasal 364 ayat (1):

*"Pencurian ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah."*⁷³

Biasanya diterapkan pada pencurian kecil-kecilan seperti mencuri barang kebutuhan pokok dalam jumlah sedikit.

c. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian ini dilakukan dalam kondisi atau cara tertentu yang memperberat sifat kejahatannya, misalnya:

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

⁷² Ibid, Hlm 135

⁷³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Jakarta: Politeia, 1996, hlm. 243.

- 1) Dilakukan pada malam hari
- 2) Dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup
- 3) Dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu
- 4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih
- 5) Dilakukan terhadap hewan ternak.⁷⁴

Pasal 363 ayat (1) menyebutkan:

"Pencurian yang dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu (pemberatan) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."⁷⁵

d. Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian yang disertai kekerasan terhadap orang lain, atau ancaman kekerasan untuk memungkinkan pencurian terjadi, atau agar tertangkapnya pelaku terhindar.⁷⁶

Pasal 365 ayat (1):

"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan

⁷⁴ Ibid, Hlm 56

⁷⁵ Ibid, Pasal 363 ayat 1

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm. 78.

maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu."⁷⁷

Jika sampai menyebabkan luka berat atau kematian, ancaman pidananya bisa mencapai 15 tahun atau bahkan pidana mati (ayat 4).⁷⁸

e. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Jika pencurian dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga sendiri, maka tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan.⁷⁹

Pasal 367 ayat (1):

"Barang siapa melakukan pencurian terhadap suami atau istrinya, terhadap orang tuanya, atau anaknya sendiri, tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari orang yang dirugikan."

Ini merupakan delik aduan, artinya hukum hanya berlaku jika pihak korban melapor.

4. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan tertentu yang memperberat atau memperparah perbuatan pidana tersebut, sehingga pelakunya dikenakan sanksi pidana yang lebih berat dibanding pencurian

⁷⁷ KUHP, Pasal 365 ayat 1.

⁷⁸ Ibid., Pasal 365 ayat 4.

⁷⁹ Lilik Mulyadi, 2011. *Hukum Pidana Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 213.

biasa.⁸⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pencurian dengan pemberatan diatur secara tegas dalam Pasal 363 KUHP, yang memuat berbagai kondisi yang jika menyertai tindakan pencurian akan mengakibatkan sanksi lebih berat dijatuhkan kepada pelaku.⁸¹

Adapun yang dimaksud dengan "pemberatan" dalam konteks ini merujuk pada cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan sarana atau dalam situasi yang menunjukkan adanya perencanaan, kerjasama, atau penggunaan cara-cara yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, dalam rumah yang tertutup, dengan cara merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.⁸²

Pasal 363 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa pencurian dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan apabila dilakukan dalam salah satu dari keadaan berikut:

- a. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
- b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,
- c. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejadian secara tidak sah (misalnya dengan memanjat, merusak, atau memakai kunci palsu),

⁸⁰ Andi Hamzah, 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 142.

⁸¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 363.

⁸² R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Jakarta: Politeia, hlm. 246.

- d. Dilakukan terhadap hewan ternak,
- e. Dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan tertentu dengan korban (misalnya mantan karyawan atau pembantu rumah tangga).⁸³

Sanksi yang dikenakan terhadap pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun, yang berarti lebih berat dari sanksi pidana pencurian biasa yang hanya paling lama lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.⁸⁴

Tujuan dari adanya pemberatan ini adalah untuk memberikan efek jera yang lebih besar dan mencerminkan bahwa perbuatan pencurian tersebut lebih berbahaya karena dilakukan dalam kondisi yang menunjukkan perencanaan matang, pembobolan tempat tinggal, atau berkelompok sehingga menimbulkan rasa takut yang lebih besar di masyarakat.⁸⁵

Selain itu, dalam praktik peradilan, pencurian dengan pemberatan seringkali menjadi perhatian karena biasanya disertai dengan kekerasan atau ancaman, meskipun tidak seberat pencurian dalam Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan). Namun tetap saja, unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana yang tidak hanya merugikan korban secara materiil, tapi juga berpotensi merusak rasa aman di lingkungan masyarakat.⁸⁶

⁸³ Ibid

⁸⁴ KUHP, Pasal 363 ayat (1).

⁸⁵ Lilik Mulyadi, 2011. *Hukum Pidana Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 215.

⁸⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm. 79.

Pencurian dengan pemberatan juga menunjukkan adanya perkembangan dalam bentuk kejahatan properti, di mana pelaku memanfaatkan celah keamanan atau situasi tertentu untuk mempermudah tindak pidananya. Oleh karena itu, dalam penegakan hukumnya, aparat penegak hukum perlu memberikan perhatian lebih terhadap modus operandi yang digunakan pelaku.⁸⁷

Dengan demikian, pencurian dengan pemberatan adalah bentuk tindak pidana pencurian yang dianggap lebih serius karena dilakukan dalam kondisi atau cara tertentu yang memperberat sifat kejahatan tersebut. Penanganan terhadap kejahatan ini tidak hanya memerlukan pembuktian atas perbuatan pencurian, tetapi juga harus dibuktikan keadaan-keadaan pemberat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 363 KUHP.⁸⁸

5. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Secara umum, unsur-unsur pencurian dengan pemberatan terdiri dari dua kelompok:

a. Unsur-Unsur Pencurian (Pasal 362 KUHP)

1) Perbuatan Mengambil

Artinya pelaku melakukan tindakan memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya ke dalam kekuasaannya sendiri atau orang lain tanpa izin.

2) Barang yang Diambil Milik Orang Lain

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 128.

⁸⁸ Eddy O.S. Hiarij, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 302.

Barang tersebut harus merupakan milik (seluruh atau sebagian) orang lain.

3) Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum

Artinya pelaku memiliki niat untuk menjadikan barang itu miliknya sendiri, padahal hak milik itu bukan miliknya.

b. Unsur Pemberatan (Tambahan dari Pasal 363 KUHP Ayat (1))

Salah satu dari keadaan berikut ini harus terbukti untuk menjadikan pencurian sebagai pencurian dengan pemberatan:

1) Dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Maksudnya pencurian dilakukan saat keadaan gelap, biasanya dianggap antara pukul 18.00–06.00, dan berada di lingkungan yang tertutup. Pemberatan ini terjadi apabila pencurian dilakukan dalam situasi gelap atau waktu malam hari, yaitu antara pukul 18.00 hingga 06.00. Unsur waktu malam dianggap memberatkan karena secara umum, pada waktu tersebut masyarakat berada dalam keadaan beristirahat, sehingga lebih rentan terhadap kejahatan⁸⁹. Selain itu, perbuatan dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup dan terdapat bangunan rumah di dalamnya, menunjukkan pelaku telah melanggar batas privasi dan keamanan individu secara lebih serius. Hal ini menunjukkan adanya unsur kehendak kuat dari pelaku untuk

⁸⁹ Simons, W. F. 1992. *Wetboek van Strafrecht met Toelichting*. Groningen: Wolters Kluwer. hlm 72

menyelinap dan menysar tempat tinggal sebagai lokasi pencurian, yang menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Jika pelaku bekerja sama dengan orang lain saat melakukan pencurian, ini dianggap memperkuat niat jahat dan membahayakan masyarakat. Apabila tindak pidana pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama satu sama lain, maka hal ini menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang lebih besar.⁹⁰ Kerja sama tersebut menandakan bahwa perbuatan telah direncanakan dan dieksekusi dengan koordinasi tertentu. Dalam doktrin hukum pidana, tindakan bersama ini menambah kualitas delik karena pelaku saling memperkuat keberanian dan memperbesar potensi terjadinya kerusakan atau kekerasan. Oleh karena itu, pencurian secara bersama-sama masuk dalam kategori *samenloop van personen* (persekutuan pelaku) yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar dan keresahan publik yang lebih luas.

3) Dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Misalnya pelaku merusak pintu, memanjat tembok, atau menggunakan alat kunci palsu untuk masuk. Tindakan ini menunjukkan adanya cara-cara khusus atau tipu muslihat yang digunakan pelaku untuk mengakses objek kejahatan. Misalnya,

⁹⁰ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 88.

merusak kunci atau pintu, memanjat pagar atau tembok, menggunakan anak kunci palsu untuk membuka akses masuk, atau menyamar sebagai petugas resmi dengan surat perintah atau pakaian jabatan palsu.⁹¹ Bentuk-bentuk ini menggambarkan upaya sadar dan terencana dari pelaku untuk menghindari deteksi serta mempermudah akses ke lokasi target. Hal ini memperlihatkan bahwa pencurian dilakukan dengan cara-cara licik dan manipulatif, sehingga patut digolongkan sebagai pemberatan karena membahayakan ketertiban dan melecehkan wibawa institusi tertentu (apabila menyamar sebagai pejabat).

4) Dilakukan dengan memakai kendaraan untuk mempermudah pencurian atau pelarian

Kendaraan digunakan untuk mempercepat pengambilan atau melarikan hasil kejahatan. Unsur ini terjadi ketika pelaku menggunakan kendaraan, baik sebelum maupun sesudah pencurian, untuk memudahkan akses ke tempat kejadian perkara atau untuk mempercepat pelarian.⁹² Penggunaan kendaraan menunjukkan bahwa pencurian tidak dilakukan secara spontan, melainkan telah dipersiapkan secara sistematis. Dalam praktiknya, kendaraan juga dapat digunakan untuk membawa hasil curian dalam jumlah besar.

⁹¹ Hamzah, A. 2008. *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 117.

⁹² Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 13

Oleh karena itu, pemakaian kendaraan mencerminkan adanya strategi yang terstruktur dan niat jahat yang mendalam, yang pada gilirannya meningkatkan risiko dan dampak dari tindak pidana tersebut.

5) Dilakukan terhadap barang yang berada di jalan umum atau tempat umum

Misalnya pencurian terhadap barang yang sedang dibawa korban di tempat ramai, yang dapat menimbulkan keresahan umum. Jenis pencurian ini dilakukan terhadap barang-barang yang sedang berada di tempat umum, seperti di jalan raya, pasar, terminal, atau tempat keramaian lainnya.⁹³ Pencurian dalam konteks ini dianggap sebagai kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, karena dilakukan di ruang publik yang seharusnya dijamin keamanannya oleh negara. Selain itu, karena terjadi di tempat umum, potensi korban lebih besar dan dampaknya terhadap rasa aman masyarakat juga meningkat. Oleh sebab itu, pencurian di tempat umum dikategorikan sebagai pemberatan.

6) Ancaman Pidana untuk Pencurian dengan Pemberatan

Sesuai Pasal 363 ayat (1) KUHP, pidana yang dijatuhkan untuk pencurian dengan pemberatan dapat berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Dalam kasus tertentu yang memenuhi dua atau lebih unsur pemberatan, hakim memiliki kewenangan untuk

⁹³ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 65.

menjatuhkan pidana lebih berat berdasarkan tingkat kesalahan, motif, serta akibat dari perbuatan tersebut.⁹⁴ Selain itu, pencurian dengan pemberatan dapat dijadikan dasar untuk menolak penerapan pidana ringan atau restorative justice, karena perbuatan tersebut mengandung elemen bahaya dan dampak sosial yang tinggi. Maka, dalam banyak praktik peradilan, pasal ini digunakan sebagai dasar hukum untuk memberlakukan pemidanaan yang lebih tegas dan represif terhadap pelaku.

Jika unsur-unsur di atas terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara (Pasal 363 ayat (1) KUHP). Dalam beberapa kondisi khusus, jika dilakukan berulang, oleh sindikat, atau menyebabkan kerugian besar, maka ancaman pidana bisa ditambah lagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Perbedaan Antara Pencurian Biasa dan Pencurian dengan Pemberatan

Perbedaan utama antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan terletak pada adanya keadaan-keadaan khusus yang menyertai tindak pidana tersebut. Pencurian biasa hanya memerlukan unsur-unsur dasar pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan memerlukan tambahan keadaan yang memperberat, seperti dilakukan pada malam hari,

⁹⁴ Setiyono, B. 2011. *Pidana dan Pemidanaan*. Malang: Intrans Publishing, hlm. 91

oleh lebih dari satu orang, atau dengan cara-cara tertentu yang disebutkan dalam Pasal 363 KUHP.

Perbedaan mendasar antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan terletak pada keberadaan keadaan-keadaan khusus yang menyertai tindak pidana tersebut. Pencurian biasa hanya memerlukan terpenuhinya unsur-unsur dasar pencurian, yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan tujuan memiliki secara melawan hukum. Sedangkan pencurian dengan pemberatan adalah bentuk pencurian yang disertai dengan kondisi atau cara-cara tertentu yang memperberat tindak pidana itu sendiri.

Contohnya, pencurian yang dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, menggunakan alat tertentu seperti kunci palsu atau merusak pintu, atau dengan cara yang membahayakan keamanan umum. Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mengatur hal ini sebagai bentuk pemberatan, yang menyebabkan ancaman pidana bagi pelaku menjadi lebih berat dibandingkan pencurian biasa.⁹⁵

7. Tujuan Pembedaan Pencurian dengan Pemberatan

Perbedaan utama antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan terletak pada adanya keadaan-keadaan khusus yang menyertai tindak pidana tersebut. Pencurian biasa hanya memerlukan unsur-unsur dasar pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan memerlukan

⁹⁵ Soekanto, S. 2010. *Pokok-pokok hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 66

tambahan keadaan yang memperberat, seperti dilakukan pada malam hari, oleh lebih dari satu orang, atau dengan cara-cara tertentu yang disebutkan dalam Pasal 363 KUHP.⁹⁶

Pembedaan antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan tidak semata-mata bersifat teknis hukum, tetapi memiliki tujuan yang strategis dalam sistem peradilan pidana. Tujuan utama pembedaan ini adalah untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku yang melakukan pencurian dalam kondisi yang lebih berbahaya atau merugikan masyarakat secara luas. Dengan adanya ketentuan pemberatan, hukum mengakui adanya peningkatan derajat kesalahan atau bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku.

Misalnya, pencurian pada malam hari dianggap lebih berbahaya karena biasanya mengancam rasa aman warga, atau pencurian yang melibatkan lebih dari satu orang menimbulkan risiko tindak kekerasan atau intimidasi yang lebih besar. Oleh karena itu, hukum memberikan sanksi yang lebih berat untuk jenis pencurian ini guna melindungi kepentingan umum dan menegakkan ketertiban sosial

8. Pembuktian dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan

Dalam proses peradilan, pembuktian unsur-unsur pemberatan sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku memang melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Bukti-bukti seperti waktu kejadian, cara pelaku masuk ke tempat kejadian, dan jumlah pelaku dapat menjadi

⁹⁶ Hamzah, A. 2008. *Hukum pidana khusus*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 77

faktor penentu dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai. Hakim harus menilai bukti-bukti yang diajukan secara cermat, termasuk waktu kejadian (apakah dilakukan pada malam hari), cara pelaku memasuki tempat kejadian (apakah dengan merusak atau menggunakan kunci palsu), dan apakah pelaku bertindak sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.⁹⁷

Bukti saksi, rekaman CCTV, hasil olah tempat kejadian perkara, dan keterangan ahli dapat menjadi faktor pendukung dalam pembuktian ini. Kualitas dan kuantitas bukti tersebut akan menentukan seberapa kuat unsur pemberatan dapat dibuktikan di pengadilan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Pandangan Islam

Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori hudud, yaitu kejahatan yang hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pencurian secara umum dikenal dengan istilah as-sariqah, yang berarti mengambil harta milik orang lain secara diam-diam tanpa izin dari pemiliknya dan dengan maksud memilikinya secara tidak sah.⁹⁸ Al-Qur'an dengan tegas menyatakan hukuman bagi pencurian dalam Surat Al-Ma'idah ayat 38:

⁹⁷ Sudarto. 1986. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 3

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 34.

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai sanksi dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".⁹⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa pencurian dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak milik dalam masyarakat Islam dan mengganggu ketertiban umum.

Namun, Islam tidak serta-merta menjatuhkan hukuman potong tangan kepada semua pelaku pencurian. Islam juga mengenal unsur pemberatan dalam konteks pencurian, walaupun istilah "pemberatan" secara eksplisit tidak disebut dalam nash. Unsur pemberatan dapat dilihat dari faktor-faktor seperti tempat pencurian, waktu pencurian, metode pencurian, serta nilai atau jumlah harta yang dicuri.¹⁰⁰

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), pencurian yang mengandung unsur pemberatan dapat menyebabkan pelaku dijatuhi hudud tanpa ada kemungkinan ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh penguasa) apabila semua syarat dan unsur terpenuhi. Sebaliknya, jika syarat tidak lengkap—misalnya nilai barang di bawah nisab (batas minimal untuk dikenakan hukuman potong tangan), atau barang dicuri di tempat umum tanpa penjagaan—maka pelaku hanya dikenakan ta'zir, bukan hudud.¹⁰¹

Unsur-unsur pencurian dalam Islam yang menjadikannya hudud antara lain:

⁹⁹ QS. Al-Ma'idah: 38.

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, 2002, *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 213.

¹⁰¹ Abd al-Qadir Audah, 1993, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, hlm. 290.

1. Harta tersebut berada dalam penjagaan yang sah (ḥirz).
2. Harta tersebut bernilai mencapai nisab (kurang lebih seharga ¼ dinar emas atau senilai 4.25 gram emas).
3. Perbuatan dilakukan secara sadar dan dengan niat jahat.
4. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
5. Tidak ada syubhat (keraguan) dalam kepemilikan harta tersebut.¹⁰²

Jika pencurian dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, seperti dalam rumah orang, di malam hari, atau dengan perencanaan (mirip dengan yang dimaksud Pasal 363 KUHP), maka hal ini dalam hukum Islam dipandang sebagai faktor penambah kesengajaan dan ketegasan pelaku untuk melanggar hak orang lain. Walaupun syariat tidak menyebut istilah "pemberatan", sifat tersebut dapat memperkuat bukti bahwa pelaku layak dijatuhi hudud.¹⁰³

Namun demikian, Islam juga mengedepankan keadilan dan belas kasih, sehingga potong tangan sebagai hukuman paling berat hanya diterapkan jika benar-benar memenuhi syarat ketat. Rasulullah SAW pernah bersabda:

"Tolaklah hudud (hukuman tetap) dari kaum Muslimin semampu kalian. Jika ada celah untuk memberikan pengampunan, maka berikanlah pengampunan, sebab seorang imam (hakim) yang keliru dalam memaafkan lebih baik daripada keliru dalam menghukum." (HR. Tirmidzi)

Dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer, tindak pidana pencurian dengan pemberatan perlu dilihat secara kontekstual. Ulama seperti Imam Abu

¹⁰² Sayyid Sabiq, 1995. *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Dar al-Fath, hlm. 256.

¹⁰³ Ahmad Wardi Muslich, 2011. *Pidana Islam dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, hlm. 143.

Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i memberikan kriteria-kriteria yang sangat hati-hati dalam menjatuhkan hudud agar tidak terjadi kezaliman terhadap pelaku, terutama jika ditemukan unsur kebutuhan mendesak atau kelaparan ekstrem.¹⁰⁴

Oleh karena itu, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Islam tidak hanya dinilai dari tindakan mengambil, tapi juga dari unsur niat, kondisi sosial pelaku, nilai barang, dan cara pencurian. Dalam hal ini, hukum Islam menunjukkan kejelasan dan ketegasan, namun tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan kemanusiaan dalam penerapannya.¹⁰⁵



¹⁰⁴ Abd al-Karim Zaidan, 2001. *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah*, Juz 5, Beirut: Muassasah ar-Risalah, hlm. 114.

¹⁰⁵ Jaih Mubarak, 2015. *Hukum Pidana Islam: Telaah dan Analisis*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 202.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ditentukan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menentukan apakah seseorang benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Tahapan-tahapan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam menjatuhkan sanksi pidana. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut:

1. Tahapan Perbuatan (*Actus Retus*)

Tahap pertama adalah tindakan yang dilarang oleh hukum. Harus terbukti bahwa pelaku telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Misalnya, dalam pencurian, pelaku harus terbukti “mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” (Pasal 362 KUHP). Secara normatif, KUHP sudah jelas mengatur unsur perbuatan pidana, seperti dalam Pasal 362 tentang pencurian. Dalam proses penyidikan dan penuntutan, polisi dan jaksa berusaha membuktikan unsur perbuatan ini melalui barang bukti dan keterangan saksi.

Namun, dalam praktik, masih ada kasus di mana pembuktian ini kurang optimal, misalnya kesulitan mengumpulkan barang bukti atau keterangan saksi yang valid.

2. Tahapan Kesalahan (*Schuld*)

Setelah perbuatannya terbukti, perlu dibuktikan bahwa pelaku memiliki unsur kesalahan. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Hukum di Indonesia juga mengakui unsur kesalahan, terutama kesengajaan (*dolus*), sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam persidangan, hakim biasanya menilai apakah terdakwa melakukan tindak pidana dengan sadar dan sengaja.

Namun, pengujian unsur kesalahan ini kadang-kadang kurang mendalam, terutama di kasus-kasus sederhana atau yang melibatkan terdakwa kurang mampu. Beberapa putusan cenderung hanya fokus pada fakta perbuatan tanpa mengulas motif atau niat pelaku secara menyeluruh.

3. Tahapan Pertanggungjawaban Subjektif

Tahap ini menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu. Artinya, apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yaitu cukup umur, tidak gila, dan sadar atas perbuatannya. Secara hukum, hanya orang yang cakap hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Contohnya, anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa mendapatkan perlakuan khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP.

Namun, dalam kenyataan, penegakan aturan ini belum sepenuhnya konsisten. Banyak kasus di mana anak-anak atau orang yang mengalami gangguan mental tetap diproses seperti orang dewasa tanpa perlakuan khusus. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik.

4. Tahapan Adanya Hubungan Kausalitas

Harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat hukum yang terjadi. Dalam doktrin, ini disebut sebagai kausalitas. Jika tidak ada hubungan langsung antara tindakan dan akibat, maka pertanggungjawaban pidana bisa gugur. Kausalitas menjadi elemen penting untuk menghubungkan perbuatan pelaku dengan akibat hukum. Secara teoritis, hakim dan penyidik selalu mencoba membuktikan hubungan ini, misalnya apakah perbuatan pencurian menyebabkan kerugian materiil.

Namun, dalam praktik, pembuktian kausalitas sering kali kompleks dan memerlukan keahlian khusus (misalnya dalam kasus tindak pidana yang rumit). Tidak jarang pula, aspek kausalitas menjadi bahan perdebatan panjang di pengadilan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengidentifikasi Suatu Tindak Pidana Menurut Studi Putusan Nomor : 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst)

1. Kronologi Putusan Nomor : 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Bahwa ia terdakwa YUSRIZAL pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 11.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dalam Masjid Istiqlal Jalan Taman Wijaya Kusuma Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

saksi RASMIN KAMIL, S.SOS M.AP yang sedang wudhu, lalu timbul niat terdakwa untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambilnya dengan cara membuka resleting a tersebut, setelah berhasil mengambil handphone terdakwa langsung pergi menemui sdr. LUKMAN (DPO) di daerah Stasiun Senen dan menjualnya seharga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), selanjutnya pada hari Jumat 26 Juli 2024 sekira pukul

11.30 wib saat saksi RASMIN KAMIL, S.SOS M.AP sedang berada Dalam Masjid Istiqlal Jalan Taman Wijaya Kusuma Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat melihat 1 (Satu) terdakwa di Rekaman CCTV tepatnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 kembali ke masjid Istiqlal, lalu saksi RASMIN KAMIL, S.SOS M.AP menghampirinya dan langsung mengajak untuk ke Pos Sekuiry, kemudian pada saat dilakukan interogasi di Pos Sekurity dengan menunjukkan Rekaman

CCTV dan menanyakan kepada terdakwa “ KAMU AMBIL HAND PHONE YAH DI TANGGAL 19 JULI 2024 “ dan terdakwa menjawab “ TIDAK “ namun pada saat saksi RASMIN KAMIL, S.SOS M.AP menunjukan rekaman CCTV pada tanggal 19 Juli 2024 akhirnya terdakwa mengakuinya dan akhirnya terdakwa dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar guna penyidikan lebih lanjut.

Akibat kejadian tersebut saksi RASMIN KAMIL, S.SOS M.AP mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- b. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 11.55 Wib di Dalam Masjid Istiqlal Jalan Taman Wijaya Kusuma Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;

- c. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- d. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi RASMIN KAMIL, S.SOS M.AP yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Fold 4 dengan Nomor Ime : 35183267404489 dan IME 2 : 352898477404488;

2. Fakta Hukum yang Terungkap dalam Putusan Nomor : 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Fakta hukum merupakan realitas yuridis yang dibuktikan melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, petunjuk, dan keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam perkara ini, fakta-fakta hukum yang terungkap melalui proses pembuktian di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa Yusrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian.

Pertama, dari fakta persidangan terungkap bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 11.55 WIB, di dalam lingkungan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Saat itu, korban Rasmin Kamil, S.Sos., M.AP. sedang berwudu, dan meletakkan tas selempang miliknya yang berisi handphone merek Samsung Fold 4. Terdakwa yang melihat kesempatan tersebut, secara diam-diam membuka resleting tas korban dan mengambil handphone tanpa izin.

Kedua, dari pengakuan terdakwa di persidangan, setelah mengambil barang tersebut, terdakwa langsung pergi ke daerah Stasiun Senen dan bertemu dengan seseorang bernama Lukman (DPO), yang kemudian membantu menjual handphone curian tersebut dengan harga Rp3.000.000,-. Uang hasil penjualan kemudian digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.

Ketiga, fakta hukum berikutnya mengungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, korban yang kembali beribadah di Masjid Istiqlal melihat keberadaan terdakwa dan mengenalinya dari rekaman CCTV pada saat kejadian pencurian. Korban langsung menghampiri dan membawa terdakwa ke Pos Sekuriti Masjid, dan saat ditanyai, terdakwa awalnya menyangkal, namun setelah ditunjukkan bukti rekaman CCTV, akhirnya mengakui perbuatannya.

Keempat, dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan kemudian di persidangan, terdakwa mengakui seluruh rangkaian tindakannya. Terdakwa juga tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan menyatakan tidak keberatan terhadap seluruh keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk pengakuannya bahwa ia tidak mengenal korban dan mengambil barang korban dengan sengaja.

Kelima, berdasarkan fakta hukum yang diungkap, tindak pidana yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban sebesar Rp29.000.000,-, sesuai dengan harga handphone Samsung Fold

4 yang dicuri. Alat bukti berupa rekaman CCTV dan pengakuan terdakwa memperkuat keyakinan majelis hakim mengenai terbuktinya unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP.

Fakta hukum penting lainnya adalah bahwa terdakwa melakukan pencurian di tempat ibadah, yang menurut pertimbangan sosial memiliki nilai kesakralan dan kepercayaan masyarakat. Meskipun perbuatan dilakukan tanpa kekerasan atau pemberatan secara fisik, tindakan tersebut menunjukkan itikad tidak baik dan pelanggaran serius terhadap norma hukum dan norma sosial.

Seluruh fakta hukum tersebut telah diyakini oleh majelis hakim sebagai cukup bukti bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yaitu: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum.”*

Dengan demikian, berdasarkan alat bukti yang sah dan pengakuan terdakwa sendiri, fakta hukum yang terungkap di persidangan mendasari putusan pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.

a. Barang bukti yang diajukan:

- 1) 1 buah dus HP merek Samsung Fold warna hitam (IMEI: 35183267404489 dan IMEI 2: 352898477404488).

- 2) 1 buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 3) Kerugian yang diderita korban ditaksir sebesar Rp29.000.000,00.

b. Keterangan saksi Rasmin Kamil:

- 1) Mengakui handphone tersebut adalah miliknya dan berada di dalam tas saat wudhu.
- 2) Setelah menyadari kehilangan, mengecek CCTV dan melaporkan ke polisi.
- 3) Menemui kembali terdakwa seminggu kemudian di lokasi yang sama.

c. Keterangan saksi petugas polisi dan keamanan (Roni P. Panjaitan dan Yuli Setiawan):

- 1) Mendapat informasi dari petugas keamanan Masjid Istiqlal tentang keberadaan pelaku.
- 2) Menangkap terdakwa dan menginterogasinya.
- 3) Terdakwa mengaku mencuri handphone dan telah menjualnya.

d. Pengakuan terdakwa:

- 1) Terdakwa mengakui perbuatannya setelah ditunjukkan rekaman CCTV.
- 2) Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Pertimbangan hakim merupakan tahapan krusial dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar dalam menentukan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam Putusan Nomor: 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim mengedepankan pendekatan normatif dan logika hukum berdasarkan pembuktian formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHP serta asas-asas hukum pidana.

Majelis hakim dalam perkara ini mengidentifikasi bahwa terdakwa Yusrizal didakwa melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya meliputi:

- a. Perbuatan mengambil barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
- c. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa unsur pertama, yaitu “mengambil barang”, telah terpenuhi melalui bukti rekaman CCTV serta pengakuan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa ia membuka tas korban tanpa izin dan mengambil satu unit handphone merek Samsung Fold 4. Bukti ini diperkuat oleh keterangan korban Rasmin Kamil, S.Sos., M.AP., yang menyaksikan langsung rekaman peristiwa dan mengenali terdakwa.

Selanjutnya, unsur barang milik orang lain juga tidak disangkal oleh terdakwa. Handphone yang diambil adalah milik korban, yang sedang meletakkannya di dalam tas saat berwudu di Masjid Istiqlal. Dalam persidangan, terdakwa sendiri menyatakan tidak mengenal korban, sehingga memperjelas bahwa barang yang diambil bukan miliknya.

Unsur ketiga, yaitu "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," dikaji hakim dari fakta bahwa terdakwa tidak mengembalikan barang tersebut, melainkan menjualnya kepada seseorang bernama Lukman (DPO) seharga Rp 3.000.000,-. Uang hasil penjualan dipakai untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini memperlihatkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) dalam rangka memiliki barang orang lain secara melawan hukum.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan dilakukan di tempat ibadah, yakni Masjid Istiqlal, yang menurut hakim menunjukkan tidak hanya pelanggaran hukum pidana, tetapi juga norma sosial dan moral masyarakat. Hal ini menjadi faktor pemberat dalam pertimbangan pembedaan, walaupun perkara ini tidak dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), karena dakwaan tetap pada Pasal 362 KUHP.

Hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, berupa keterangan saksi korban, rekaman CCTV, berita acara pemeriksaan, serta pengakuan terdakwa, merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP dan memiliki nilai pembuktian yang cukup.

Dengan demikian, unsur-unsur delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hakim juga mencatat bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi *de charge* dan tidak menyampaikan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi penuntut umum. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari tindakan terdakwa (baik alasan pembeda maupun pemaaf). Majelis hakim pun tidak menemukan adanya keadaan yang meringankan secara signifikan dari sisi hukum substantif.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengedepankan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Karena semua unsur pasal terpenuhi dan tidak ada alasan pemaaf, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana.

Akhirnya, dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan:

- a. Kerugian korban yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 29.000.000,-;
- b. Tidak adanya pengembalian barang atau itikad baik dari terdakwa;
- c. Tempat kejadian di lingkungan tempat ibadah, yang dianggap memiliki nilai moral lebih tinggi.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam mengidentifikasi tindak pidana dalam perkara ini telah dilandasi pada prinsip kehati-

hatian, ketelitian terhadap pembuktian, dan penafsiran hukum sesuai asas-asas hukum pidana dan KUHP. Putusan ini menunjukkan bagaimana hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan nilai keadilan substantif dalam menjatuhkan pidana.

4. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 362 KUHP dalam Putusan Nomor : 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah."

Dalam konteks Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, unsur-unsur dari pasal tersebut diuji dan dibuktikan secara yuridis oleh hakim melalui proses pembuktian formil dan materiil.

Unsur pertama yaitu "mengambil barang sesuatu" dibuktikan dengan rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa Yusrizal membuka tas milik saksi korban Rasmin Kamil di dalam Masjid Istiqlal. Pengambilan dilakukan tanpa izin dan disertai niat untuk memiliki barang tersebut, yakni satu unit handphone Samsung Fold 4. Unsur ini

secara hukum telah terpenuhi karena terdakwa telah melakukan perbuatan fisik untuk memindahkan barang dari penguasaan korban ke penguasaan terdakwa.

Unsur kedua yakni "barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" juga terbukti. Dalam persidangan, korban memberikan keterangan yang sah bahwa handphone tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak membantah kepemilikan korban terhadap barang tersebut. Handphone dimiliki secara sah oleh korban dan diambil dalam situasi tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari korban, yang saat itu sedang wudhu.

Selanjutnya, unsur ketiga yaitu "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dianalisis dari tindakan terdakwa yang langsung menjual handphone hasil curian tersebut kepada seorang yang bernama Lukman (DPO) seharga Rp 3.000.000,-. Tindakan menjual barang tanpa izin dari pemiliknya menunjukkan adanya niat untuk menguasai dan memiliki secara melawan hukum, yang menjadi inti dari delik pencurian. Dalam hukum pidana, unsur niat (*mens rea*) menjadi indikator penting dalam menentukan keberadaan kesalahan pidana (*schuld*).

Pengakuan terdakwa di persidangan yang membenarkan perbuatannya dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi korban, memperkuat posisi jaksa penuntut umum dalam membuktikan delik. Hakim juga menyatakan bahwa alat bukti yang

digunakan, seperti keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan rekaman CCTV, telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah.

Secara normatif, tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, seperti yang diatur dalam Pasal 44 sampai 51 KUHP. Terdakwa dalam kondisi sadar, tidak dalam paksaan, dan secara bebas melakukan tindak pidana pencurian. Dengan demikian, unsur pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) telah lengkap.

Penerapan Pasal 362 KUHP dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim mengedepankan pendekatan doktrinal atau normatif, yakni menafsirkan unsur delik sesuai bunyi pasal dan fakta yang terungkap di persidangan. Tidak ada penerapan pasal lain seperti Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, meskipun perbuatan dilakukan di rumah ibadah, yang dalam beberapa kondisi dapat menjadi pemberat. Namun, mungkin karena jaksa tidak mendakwakan pasal tersebut, hakim terbatas pada dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP.

Dalam perspektif dogmatik hukum pidana, perbuatan terdakwa memenuhi syarat untuk dinyatakan bersalah, karena:

- a. Terdapat perbuatan pidana (actus reus),
- b. Terdapat kesalahan (mens rea),
- c. Tidak ada alasan penghapus pidana,
- d. Dan perbuatan diatur dalam undang-undang (asas legalitas).

Keputusan hakim dalam perkara ini juga mencerminkan prinsip kepastian hukum dan asas proporsionalitas, di mana vonis dijatuhkan berdasarkan kesesuaian antara tindakan pelanggaran dan ancaman pidana dalam pasal yang relevan. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa secara proporsional dengan mempertimbangkan fakta, akibat, dan tingkat kesalahan terdakwa.

Selain itu, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam putusan, nilai-nilai keadilan substantif juga tampak dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini terlihat dari penilaian terhadap tempat kejadian perkara (masjid), jumlah kerugian korban (Rp 29.000.000), dan tidak adanya itikad baik dari terdakwa.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa penerapan Pasal 362 KUHP telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kaidah hukum pidana positif. Unsur-unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedural ataupun substantif dalam proses peradilan terhadap terdakwa.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap unsur-unsur dan penerapan hukum terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan pemberatan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pencurian biasa. Keadaan-keadaan seperti dilakukan pada malam hari, melibatkan lebih dari satu pelaku, atau menggunakan cara-cara tertentu yang memperberat tindak pidana, menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat keseriusan pelanggaran dan ancaman hukum yang dijatuhkan. Pembuktian unsur pemberatan dalam proses peradilan menjadi krusial untuk menegakkan keadilan secara tepat dan memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan komprehensif sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berulang.

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ditentukan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pidana pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem hukum Indonesia ditentukan melalui beberapa tahapan penting yang mencerminkan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam menjatuhkan sanksi pidana. Tahapan tersebut meliputi: pembuktian perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pembuktian unsur kesalahan (*schuld*)

baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, penilaian kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum (pertanggungjawaban subjektif), serta pembuktian adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Secara normatif, tahapan-tahapan ini telah diatur dalam KUHP dan peraturan pendukung lainnya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti kesulitan pembuktian, kurangnya pendalaman unsur kesalahan, ketidakkonsistenan dalam perlakuan terhadap terdakwa rentan, serta kompleksitas pembuktian kausalitas. Oleh karena itu, meskipun kerangka hukum sudah memadai, implementasi yang optimal dan konsisten masih memerlukan peningkatan guna menjamin keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengidentifikasi Suatu Tindak Pidana Menurut Studi Putusan Nomor : 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst)

Dalam Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim secara cermat mengidentifikasi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Yusrizal berdasarkan fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang dibuktikan dengan rekaman CCTV, pengakuan terdakwa, dan keterangan saksi korban.

Majelis hakim juga mempertimbangkan nilai sosial dan moral tindakan terdakwa karena perbuatan dilakukan di tempat ibadah, Masjid Istiqlal, yang menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman meskipun tidak dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau saksi yang meringankan, serta tidak menunjukkan itikad baik seperti pengembalian barang.

Berdasarkan asas legalitas dan alat bukti yang cukup, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana dengan mempertimbangkan kerugian materiil korban sebesar Rp 29 juta, serta aspek moral dari lokasi kejadian. Putusan ini menegaskan pentingnya pembuktian yang lengkap dan nilai moral dalam penegakan hukum pidana.

B. Saran

1. Peningkatan Implementasi dan Konsistensi Penegakan Hukum
Untuk menjamin keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana pencurian, perlu adanya peningkatan implementasi tahapan pembuktian yang telah diatur secara normatif dalam KUHP, terutama dalam aspek pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausalitas. Aparat penegak hukum dan hakim diharapkan melakukan pendalaman yang lebih teliti terhadap unsur subjektif pelaku serta perlakuan yang konsisten terhadap terdakwa rentan seperti anak-anak dan penyandang gangguan jiwa.

2. Penguatan Kapasitas dan Pemahaman Aparat Peradilan
Pelatihan dan sosialisasi terkait prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana, termasuk aspek pembuktian dan penilaian moral sosial, perlu diperkuat agar majelis hakim dapat lebih optimal dan adil dalam mengidentifikasi dan menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian.
3. Penggunaan Alat Bukti yang Komprehensif dan Transparan
Dalam proses peradilan, penggunaan alat bukti yang lengkap dan transparan seperti rekaman CCTV, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa sangat penting untuk memastikan putusan yang tepat dan adil. Pengembangan teknologi dan mekanisme pengumpulan bukti yang efektif perlu didukung secara serius.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

- Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.
- Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009.
- Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008.
- _____, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986
- Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Skh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017.

Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021.

Rosana, E., Hukum dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Siregar, A. R. M., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif*, 2018

D. Internet

<https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>